

INVESTASI RP 3 TRILIUN, PERUSAHAAN MICROCHIP KELAS DUNIA INI BANGUN SEKOLAH ARTIFICIAL INTELLIGENCE AI DI SOLO TECHNOPARK



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/05/23/M-Ihsan-Persiapan-Pembukaan-Solo-Techno-Park-STP-16-1040909041.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Menghadapi kemajuan perkembangan zaman, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana membangun sekolah artificial intelligence (AI) di Solo Technopark tahun ini.

Program ini merupakan kolaborasi antara pemkot dengan perusahaan microchip Nvidia yang akan berinvestasi di Kota Bengawan pada akhir tahun ini.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, kerja sama yang dilakukan bersama Nvidia itu berujung pembuatan sekolah AI di Solo Technopark.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk investasi yang dilakukan Nvidia selama menjalin kerja sama dengan pemkot.

“Akhir tahun ini kita punya sekolah AI di Solo Technopark,” kata Gibran, Kamis (23/5).

Saat pembangunan sekolah AI itu dilakukan, sambung Gibran, kemungkinan dia sudah tidak lagi menjabat sebagai wali kota.

Meski demikian, dia memastikan akan terus mengawal pembangunan sekolah AI tersebut agar berjalan sesuai rencana dan akhirnya dapat diakses oleh masyarakat umum.

“Timeline sudah ada. Bangunan sekolahnya akan segera disiapkan, akhir tahun ini. Segala MoU sudah disiapkan juga. Ini progress positif semua di Solo Technopark,” terang Gibran.

Tidak hanya sekolah AI yang akan dibangun di Solo Technopark, Gibran mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) juga akan membangun Rumah Sakit Kardiologi.

“Tahun ini ada yang baru di Solo Technopark. Ada Emirates Hospital, ada juga investasi AI dari Nvidia,” beber Gibran.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan apresiasi pada Nvidia yang berinvestasi sebesar Rp 3 triliun melalui sekolah AI di Solo Technopark itu.

“Sekolah AI investasinya sebesar Rp 3 triliun. Itu tidak main-main. Kota Solo akan menjadi center of excellence bagi generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha,” hemat Muhadjir saat menghadiri giat pelatihan konten kreator di Lokananta, Rabu (22/5) lalu. (ves/bun)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/844683906/investasi-rp-3-triliun-perusahaan-microchip-kelas-dunia-ini-bangun-sekolah-ai-di-solo-technopark>, “Investasi Rp 3 Triliun, Perusahaan Microchip Kelas Dunia Ini Bangun Sekolah AI di Solo Technopark”, tanggal 23 Mei 2024.
2. <https://www.merdeka.com/peristiwa/nvidia-investasi-bangun-sekolah-ai-senilai-rp3-triliun-di-solo-gibran-dibangun-akhir-2024-136869-mvk.html?screen=5>, “NVIDIA Dirikan Sekolah AI Senilai Rp3 Triliun di Solo, Gibran: Dibangun Akhir 2024”, tanggal 23 Mei 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi